

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KESEHATAN WARGA DI KAWASAN PEMUKIMAN TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR TAMANGAPA

ANALYSIS OF LEGAL PROTECTION FOR CITIZEN'S HEALTH IN SETTLEMENT AREA OF TAMANGAPA DISPOSAL SITE

oleh

Nia Astarina Mas'ud¹, Indar², dan Haeranah³

Email : niastarina8@gmail.com

^{1,2,3}Bagian Hukum Kesehatan, Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum bagi kesehatan warga di kawasan pemukiman TPA Tamangapa dan peranan pemerintah Kota Makassar dalam menjamin kesehatan warga disekitar TPA Tamangapa.

Penelitian ini berupa penelitian normatif dan empiris, yaitu meneliti data sekunder lebih dahulu dilanjutkan dengan meneliti data primer di lapangan. Data dianalisis dan disajikan secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar warga telah lama bermukim di kawasan TPA Tamangapa dan sebagian besarnya merasa terganggu dengan keberadaan TPA apalagi mengenai pencemaran udaranya walaupun sebagian besar warga tidak mengalami keluhan kesehatan. Penegakan hukum terhadap kesehatan warga diatur dalam perundangan. Perlindungan hukum kesehatan warga disekitar TPA Tamangapa dilaksanakan oleh Puskesmas dan Pustu setempat dibawah instruksi dari Dinas Kesehatan. Warga juga memiliki kesadaran untuk berobat ke Puskesmas jika sakit dan mengikuti penyuluhan oleh Puskesmas. ISPA merupakan penyakit terbesar jumlah penderitanya pada bulan September – November 2017. Warga juga menggunakan air PDAM dalam kegiatan sehari-hari. Sementara untuk saran terkait keberadaan TPA Tamangapa sebagian besar warga meminta untuk dipindahkan.

Kata kunci: perlindungan hukum kesehatan, TPA Tamangapa

ABSTRACT

This study purpose to analyze the legal protection for the health of residents in the landfill area Tamangapa TPA and the role of the government of Makassar in ensuring the health of residents around the landfill Tamangapa.

This research is normative and empirical, which is researching secondary data first, then research primary data in the field. Data were analyzed and presented descriptively qualitative.

The results show that most of the residents have long lived in Tamangapa landfill area and most of them feel disturbed by the existence of landfill let alone about air pollution although most people do not experience health complaints. Law enforcement on the health of citizens is regulated in legislation. The protection of the residents' health law around TPA Tamangapa is carried out by Puskesmas and Pustu under instructions from the Health Office. Residents also have awareness to seek treatment to the Puskesmas if ill and follow the counseling by the Puskesmas. ISPA is the largest disease of the number of sufferers in September - November 2017. Residents also use PDAM water in their daily activities. As for suggestions regarding the existence of TPA Tamangapa most residents ask to be moved.

Keywords: *health law protection, TPA Tamangapa Landfill*

A. PENDAHULUAN

Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan bagian dari hak asasi manusia sekaligus hak konstitusional warga

negara. Upaya perlindungan dan pemenuhannya mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup selanjutnya disingkat UUPPLH.

Perlindungan lingkungan mendapatkan penekanan, di samping pengelolaan lingkungan. Hal ini berarti norma-norma perlindungan lingkungan hidup mendapatkan porsi utama dalam UUPLH mengingat kerentanan lingkungan hidup dan kualitas hidup masyarakat oleh krisis lingkungan yang terjadi akibat kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup.

Hak warga untuk mendapatkan lingkungan hidup yang sehat sebagai hak asasi yang dijamin dan dilindungi terdapat dalam pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD NRI 1945) menyebutkan bahwa, "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan"

Tetapi pencemaran lingkungan merupakan masalah yang hampir ada di setiap negara baik negara berkembang maupun negara maju sekalipun.

Dalam pasal 4 dan pasal 6 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan dan setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan. Sehingga semua pihak baik dari pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat harus menjamin ketersediaan lingkungan yang sehat dan tidak mempunyai resiko yang buruk bagi kesehatan. Lingkungan sehat yang dimaksud harus bebas dari unsur-unsur yang menimbulkan gangguan kesehatan, antara lain: limbah cair; limbah padat; limbah gas; sampah yang tidak diproses sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan pemerintah; binatang pembawa penyakit; zat kimia yang berbahaya; kebisingan yang melebihi ambang batas; radiasi sinar pengion dan non pengion; air yang tercemar; udara yang tercemar; dan makanan yang terkontaminasi . Sehingga pengelolaan limbah cair dan padat, serta pengelolaan sampah harus diatur sedemikian rupa untuk mewujudkan lingkungan sehat.

Khusus pengelolaan sampah diatur dalam Undang-Undang Nomor. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang

baik dan berwawasan lingkungan . Selain itu, diatur pula kompensasi akibat dampak negatif dari penanganan sampah yang buruk . Kompensasi yang dimaksud dapat berupa relokasi, pemulihan lingkungan, biaya kesehatan dan pengobatan, dan/atau kompensasi dalam bentuk lain.

B. BAHAN DAN METODE

1. Lokasi penelitian

Tempat Pemrosesan Akhir sampah Tamangapa yang berlokasi di Kel. Tamangapa, Kec. Manggala, Kota Makassar merupakan satu-satunya TPA yang berada di kota Makassar. Dibangun sejak tahun 1993, berdasarkan SK Walikotamadya Ujung Pandang No. 816/S.Kep/608/13 tanggal 11 Maret 1993, dengan luas lahan yang sampai sekarang mencapai 19,36 Ha. Di sebelah utara berbatasan dengan Perumahan Nasional Antang, sebelah timur berbatasan dengan areal persawahan, rawa dan kampung Bontoa, sebelah selatan berbatasan dengan perumahan penduduk Kampung Kassi, dan sebelah barat berbatasan dengan perumahan penduduk.

Sebelum Tamangapa dibangun sebagai lahan TPA, sampah padat perkotaan dibuang di Panampu, Kecamatan Ujung Tanah, pada tahun 1979. Karena lokasi yang dekat dengan laut, tempat pembuangan sampah itu dipindahkan ke Kantinsang, Kecamatan Biringkanaya pada tahun 1980. Akibat menurunnya kualitas air, maka pada tahun 1984, pemerintah kota Makassar membangun TPA baru di Tanjung Bunga, Kecamatan Tamalate. Akan tetapi, pertumbuhan penduduk yang terus meningkat dan pendirian wilayah perumahan di sekitar Kecamatan Tamalate mendorong pemerintah kota pada tahun 1992 memilih Tamangapa sebagai lahan TPA untuk kota Makassar. Lalu pada tahun 1993, Tamangapa ditetapkan sebagai lokasi TPA hingga saat ini. TPA Tamangapa yang didirikan tahun 1993 di kawasan pemukiman padat penduduk Antang kemungkinan akan menjadi satu-satunya TPA di kota Makassar.

Berdasarkan catatan dinas kebersihan dan lingkungan hidup, Makassar dengan jumlah penduduk lokal mencapai sekitar 1,3 juta jiwa, menghasilkan sekitar 3.800 m³ atau setara dengan 300 ton sampah perkotaan setiap harinya. Padahal kapasitas maksimum

dari TPA Tamangapa hanya sekitar 2.800 m³ sampah perkotaan setiap harinya. Diperlukan tambahan lahan TPA untuk pembuangan 1000 m³ sisa sampah. Sekitar 87% sampah di Makassar merupakan sampah organik dan sekitar 13% adalah sampah anorganik, seperti plastik dan kertas.

Di sekitar TPA terdapat beberapa pusat aktivitas seperti tempat ibadah, sekolah, perkantoran dan pemukiman penduduk yang berlokasi kurang dari 1 km dari TPA. Berbagai perumahan telah didirikan sejak tahun 2000, seperti Perumahan Antang, Perumahan TNI Angkatan Laut, Perumahan Graha Janah, Perumahan Griya Tamangapa, dan Perumahan Taman Asri Indah yang lokasinya berdekatan dengan TPA Tamangapa. Ada pula dua buah rawa yang berdekatan dengan perumahan tersebut, yaitu Rawa Borong yang berlokasi di sebelah utara dan Rawa Mangara yang bertempat di sebelah timur. Air dari Rawa Mangara mengalir menuju Sungai Tallo dan air dari Rawa Borong mengalir menuju saluran air Borong.

2. Populasi dan sampel

Penelitian ini diadakan di kawasan pemukiman penduduk Tempat Pembuangan Akhir Tamangapa dan Puskesmas Tamangapa dengan alasan bahwa dari data pra penelitian didapatkan bahwa terjadi penurunan kesehatan di kawasan pemukiman penduduk akibat pencemaran lingkungan di kawasan tempat pembuangan sampah tersebut mulai dari gangguan kesehatan ringan berupa infeksi saluran pernafasan atas (ISPA) sampai gangguan kesehatan berat berupa typhoid. Telah dilakukan wawancara terhadap 25 KK (Kepala Keluarga) yang bermukim dan beraktifitas di sekitar TPA Tamangapa, Petugas Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Tamangapa Kota Makassar, dan Kepala UPTD TPA Tamangapa.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, bersifat deskriptif karena penelitian ini dimaksudkan memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan akurat mengenai segala sesuatu yang diteliti. Penulis berusaha mengemukakan peraturan-peraturan atau UU yang ada kaitannya dengan perlindungan kesehatan warga pemukiman yang dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam pelaksanaannya, dalam hal ini teori tanggung jawab dan teori perlindungan hukum.

3. Pengumpulan data

Penelitian dilakukan pada Bulan Agustus sampai Bulan Desember tahun 2017 untuk dapat mengetahui dan membahas permasalahan ini dilakukan pendekatan dengan menggunakan metode-metode tertentu yang bersifat ilmiah. Metode pendekatan yang digunakan penulis dalam penulisan tesis ini adalah yuridis empiris yaitu cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian primer dilapangan.

4. Analisis data

Data berupa kuesioner yang diperoleh dari hasil wawancara kemudian dianalisis menggunakan metode statistik sederhana dengan membandingkan antara jumlah penduduk dengan jenis gangguan kesehatan yang dialami. Selain jenis gangguan kesehatan, usia mukim populasi dan tanggapan warga terhadap keberadaan TPA Tamangapa juga dianalisa. Hasil yang diperoleh dari data yang diolah kemudian ditampilkan dalam bentuk persentase(100).

C. HASIL PENELITIAN

Dalam kuesioner wawancara yang melibatkan 25 KK dari warga sekitar TPA Tamangapa dan warga Borong Jambu didapatkan hasil bahwa 76% warga sudah tinggal di kawasan tersebut di atas 10 tahun sementara sisanya kurang dari 10 tahun. Kesadaran warga dalam menggunakan air PDAM juga tinggi yaitu 80% dari sisanya yang masih menggunakan air sumur dalam kegiatan sehari-hari. 68% warga merasa terganggu dengan keberadaan TPA Tamangapa walaupun 76% warga tidak merasakan gangguan kesehatan kulit, 64% warga tidak merasakan gangguan kesehatan saluran pernafasan, 84% warga tidak merasakan gangguan kesehatan saluran pencernaan, 76% warga tidak merasakan gangguan kesehatan lainnya. Meskipun demikian, warga tetap merasakan ketidaknyamanan mengenai pencemaran udara apalagi disaat-saat tertentu seperti saat truk sampah lewat dan musim hujan.

Mengingat masa tinggal warga di kawasan Tamangapa yang sudah menetap lebih dari 10 tahun maka ada kemungkinan

bahwa warga mengalami resistensi terhadap lingkungan sekitar sehingga sudah jarang didapati keluhan kesehatan. Namun jika terjadi gangguan kesehatan, 60% warga sudah menyadari untuk segera berobat ke Puskesmas setempat. 60% warga juga pernah mengikuti penyuluhan yang diadakan oleh Puskesmas ataupun pernah didatangi dari rumah ke rumah untuk diberikan penyuluhan oleh pihak Puskesmas.

Sedangkan untuk permasalahan keberadaan TPA Tamangapa itu sendiri 56% warga menyarankan TPA untuk dipindahkan, 20% beranggapan bahwa TPA tidak perlu untuk dipindahkan melainkan alat dan prosesnya yang harus dimutakhirkan agar mengurangi dampak, sedangkan sisanya dari komunitas pemulung memilih TPA tetap seperti ini karena mata pencaharian mereka berada disana.

Pada bulan September 2017 dari total 179 kasus terdapat 73,2% penderita ISPA yaitu sebanyak 131 orang, 9,5% penderita Dermatitis sebanyak 17 orang, 7,3% penderita Diare sebanyak 13 orang, 6,1% penderita Vulnus (Luka) sebanyak 11 orang, dan 4% penderita Febris (Demam) sebanyak 7 orang.

Pada bulan Oktober 2017 dari total 196 kasus didapati penderita ISPA menurun menjadi 53,1% yaitu sebanyak 104 orang, penderita Diare meningkat 15,8% sebanyak 31 orang, juga ditambah adanya 12,2% penderita Batuk sebanyak 24 orang, penderita Dermatitis meningkat 11,2% atau sebanyak 22 orang, juga ditambah adanya 7,6% penderita Gastritis sebanyak 15 orang.

Pada bulan November 2017 dari total 254 kasus didapati penderita ISPA meningkat menjadi 63% yaitu sebanyak 160 orang, penderita Diare menurun 13,4% atau sebanyak 34 orang, penderita Dermatitis menurun 9% sebanyak 23 orang, penderita Febris (Demam) juga meningkat 7,9% menjadi 20 orang, ditambah dengan munculnya 6,7% penderita Arthritris sebanyak 17 orang.

D. PEMBAHASAN

1. Peraturan Perundang-Undangan mengenai Perlindungan Kesehatan bagi Warga di Kawasan Pemukiman TPA Tamangapa

Pengkajian mengenai perlindungan kesehatan bagi warga pemukiman dalam UUD NRI Tahun 1945

Pasal 28H ayat (1)

Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Pasal 34 ayat (3)

Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Sementara dalam UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah khususnya Pasal 4 mengenai tujuan pengelolaan sampah, Pasal 25 mengenai kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di TPA, Pasal 37 mengenai pengajuan gugatan oleh organisasi persampahan, serta pada Pasal 40 dan 41 mengenai sanksinya.

Perlindungan kesehatan juga diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu pada Pasal 3 tentang tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Pasal 47 mengenai analisis resiko dari usaha/kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak, sementara pada Pasal 98 dan 99 mengenai sanksinya.

Dalam PP No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga diatur mengenai batas jarak lokasi TPA dari pemukiman pada Pasal 23. Dalam Perda Kota Makassar No. 4 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah juga diatur mengenai tujuan pengelolaan sampah pada Pasal 4, serta paparan tugas Pemerintah Kota pada Pasal 6.

Adapun mengenai penyampaian pengaduan terdapat jelas dalam Perwali No. 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengaduan dan Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dimana tahapan penanganan pengaduan terdiri atas tahap penerimaan, tahap penelaahan, tahap verifikasi, tahap perumusan laporan hasil dan terakhir tahap tindak lanjut hasil pengaduan. Juga diatur mengenai mekanisme penyelesaian sengketa

pada Pasal 39 serta pemberian kompensasi pada Pasal 42.

2. Penerapan Perlindungan Kesehatan bagi Warga di Kawasan Pemukiman TPA Tamangapa

Penerapan perlindungan kesehatan bagi warga di kawasan pemukiman TPA Tamangapa dilakukan oleh layanan Puskesmas setempat yaitu Puskesmas Tamangapa ataupun Pustu (Puskesmas Pembantu) yang dikoordinir oleh Kepala Puskemas beserta jajaran staff tenaga kesehatan dalam memberikan penyuluhan, layanan homecare 24 jam, sampai pembagian obat-obatan. Sesuai dengan hasil wawancara dengan salah seorang staf tenaga kesehatan yaitu Bu I pada tanggal 7 Desember 2017 yang memaparkan bahwa:

Program puskesmas untuk peningkatan derajat kesehatan warga adalah membina warga yaitu berupa penyuluhan di posyandu untuk pencegahan penyakit, misalnya di TPA ada yang mengambil makanan langsung dari sampah, maka diadakanlah penyuluhan dari rumah ke rumah karena mereka/komunitas pemulung susah dikumpulkan karena dalam mencari nafkah/memulung mereka membagi per shift. Diberi penyuluhan agar tidak langsung mengambil makanan dari TPA, begitu juga cara cuci tangan yang baik, pola hidup bersih dan sehat. Sementara untuk anak-anak sekolah dan pemulung juga diajarkan 10 indikator pola hidup bersih dan sehat/PHBS. Dikatakan juga bahwa akibat pola hidup tidak sehat khususnya mengambil langsung makanan dari TPA kadang ada yang datang berobat muntah sampai mengeluarkan cacing. Jadi dibuatlah pula layanan pembagian obat cacing secara berkala dan hasilnya memang sudah ada peningkatan. Bagaimana tidak, ditimbun sembah itu ada makanan sisa restoran, buah sudah busuk sebagian, tepung terigu yang kadaluarsa tapi mirisnya diambil juga untuk dikonsumsi oleh sebagian komunitas pemulung dengan alasan lapar. Susah juga melarangnya karena mereka sudah resisten, makan pun ditumpukan sampah dan tidak mengalami diare.

Menurut Bu I untuk mengubah perilaku masyarakat sangat susah. Paling tidak sudah tidak ada lagi muntah cacing atau ambil makanan langsung dari tempat sampah. Belum lagi ketika dikumpulkan di posyandu untuk penyuluhan tapi warga tidak ada yang

mau datang jika tidak ada sesuatu yang dibagikan semisal kue-kue dos/snack. Itu pun kadang ada yang datang di saat-saat terakhir hanya untuk mendapatkan kue dos tersebut.

Pemerintah setiap tahun juga telah memprogramkan pembagian obat cacing untuk anak kelas 1-6 di tingkat Sekolah Dasar. Tingkat kesadaran masyarakat untuk datang berobat ke puskesmas juga sudah meningkat, jadi penanganan bisa cepat. Padahal sebelumnya masih ada yang mengandalkan dukun/sanro untuk berobat.

Ada program home care juga di layanan 112, setiap ada keluhan baik siang ataupun malam segera dilayani bahkan jika warga tersebut tidak punya kartu kesehatan semisal BPJS.

Sementara menurut Astuti Nur Fadillah dalam tesisnya yang berjudul Penegakan Hukum Lingkungan terhadap Perubahan Kualitas Air Tanah di TPA Tamangapa yaitu bahwa penegakan hukum lingkungan dalam memelihara kualitas air tanah di TPA Tamangapa telah berjalan dengan efektif. Penegakan hukum demikian ditopang dengan diterbitkan aturan-aturan administratif dibidang kualitas air tanah dan tempat pengelolaan sampah serta adanya persyaratan dan perizinan dan amdal. Instrumen hukum perdata menyediakan solusi penyelesaian sengketa apabila dikemudian hari timbul kerugian atas perubahan kualitas air tanah di sekitar TPA yaitu berupa ganti kerugian. Instrumen hukum pidana menjadi ultimatum remedium dalam upaya terakhir ketika hukum administratif dan hukum perdata tidak efektif lagi.

3. Dampak atas Keberadaan TPA Tamangapa di Kawasan Pemukiman Penduduk

Keberadaan TPA ini tentunya sangat mempengaruhi lingkungan disekitar TPA tersebut. Dampak TPA terhadap lingkungan sekitar tersebut ada yang negatif dan ada juga yang positif :

1. Sampah sebagai bahan pencemar lingkungan
 - a. Pencemaran udara

Sampah (organik dan padat) yang membusuk umumnya mengeluarkan gas seperti methan (CH_4) dan karbon dioksida (CO_2) serta senyawa lainnya.

Secara global, gas-gas ini merupakan salah satu penyebab menurunnya kualitas lingkungan (udara) karena mempunyai efek rumah kaca (green house effect) yang menyebabkan peningkatan suhu, dan menyebabkan hujan asam. Sedangkan secara lokal, senyawa-senyawa ini, selain berbau tidak sedap / bau busuk, juga dapat mengganggu kesehatan manusia. Sampah yang dibuang di TPA pun masih tetap berisiko; karena bila TPA ditutup atau ditimbun terutama dengan bangunan akan mengakibatkan gas methan tidak dapat keluar ke udara. Gas methan yang terkurung, lama kelamaan akan semakin banyak sehingga berpotensi menimbulkan ledakan. Hal seperti ini telah terjadi di sebuah TPA di Bandung, sehingga menimbulkan korban kematian.

b. Pencemaran air

Proses pencucian sampah padat oleh air terutama oleh air hujan merupakan sumber timbulnya pencemaran air, baik air permukaan maupun air tanah. Akibatnya, berbagai sumber air yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari (sumur) di daerah pemukiman telah terkontaminasi yang mengakibatkan terjadinya penurunan tingkat kesehatan manusia / penduduk. Pencemaran air tidak hanya akibat proses pencucian sampah padat, tetapi pencemar terbesar justru berasal dari limbah cair yang masih mengandung zat-zat kimia dari berbagai jenis pabrik dan jenis industri lainnya. Air yang tercemar tidak hanya air permukaan saja, tetapi juga air tanah; sehingga sangat mengganggu dan berbahaya bagi manusia.

c. Penyebab banjir

Fisik sampah (sampah padat), baik yang masih segar maupun yang sudah membusuk; yang terbawa masuk ke got/selokan dan sungai akan menghambat aliran air dan memperdangkal sungai. Pendangkalan mengakibatkan kapasitas sungai akan berkurang, sehingga air menjadi tergenang dan meluap menyebabkan banjir. Banjir tentunya akan mengakibatkan kerugian secara fisik dan mengancam kehidupan manusia (hanyut / tergenang air). Tetapi yang paling

meresahkan adalah akibat lanjutan dari banjir yang selalu membawa penyakit

2. Sampah sebagai sumber penyakit

Sampah merupakan sumber penyakit, baik secara langsung maupun tak langsung. Secara langsung sampah merupakan tempat berkembangnya berbagai parasit, bakteri dan patogen; sedangkan secara tak langsung sampah merupakan sarang berbagai vektor (pembawa penyakit) seperti tikus, kecoa, lalat dan nyamuk. Sampah yang membusuk; maupun kaleng, botol, plastik; merupakan sarang patogen dan vektor penyakit. Berbagai penyakit yang dapat muncul karena sampah yang tidak dikelola antara lain adalah, diare, disentri, cacingan, malaria, kaki gajah (elephantiasis) dan demam berdarah. Penyakit penyakit ini merupakan ancaman bagi manusia, yang dapat menimbulkan kematian.

Perubahan lingkungan alam dalam rangkaian prosesnya akhirnya mengakibatkan perubahan sosial pada masyarakat beserta dampak-dampak yang ditimbulkannya sebagai wujud adaptasi mereka terhadap lingkungan. Perubahan sosial tersebut antara lain adalah:

1. Perubahan mata pencaharian

Walaupun keberadaan TPA memiliki banyak dampak negatif dari sisi pencemaran lingkungan. Namun, ada juga sisi positif di bidang ekonomi yaitu membuka lapangan kerja. Ketergantungan masyarakat, terutama komunitas pemulung terhadap sampah di TPA sangat tinggi. Sehingga ketika mendengar isu penutupan TPA mereka khawatir dan kebingungan karena takut penghasilannya menurun. Bahkan beberapa pemulung ketika diberi kesempatan menyampaikan saran dalam wawancara meminta agar TPA tidak ditutup.

2. Munculnya perumahan kumuh di sekitar TPA

Mereka merupakan warga miskin yang tinggal di gubuk-gubuk tak layak huni. Perumahan kumuh ini, umumnya dibangun secara pribadi. Sampah-sampah yang ditemukan dan dihasilkan juga disimpan di rumah-rumah tersebut. Kehadiran perumahan tersebut, secara otomatis telah membentuk suatu area

kumuh di sekitar kawasan TPA. Di rumah-rumah petak itu, para pemulung tinggal bersama keluarganya.

3. Kemiskinan komunitas pemulung

Jumlah pemulung di TPA Tamangapa +400 orang dan kian hari kian bertambah. Bahkan 70% berasal dari luar daerah. Para pemulung terdiri dari kaum pria, ibu-ibu atau anak-anak. Pendapatan yang umumnya diperoleh rata-rata 100rb-200rb/hari tergantung kecakapannya dalam mengumpulkan barang bekas. Keamanan dalam bekerja juga sangat dibutuhkan, apapun pekerjaannya keselamatan dalam bekerja menjadi prioritas utama untuk diperhatikan. Bekerja sebagai pemulung di TPA memang sangat beresiko tinggi dari gangguan kesehatan sampai ancaman nyawa yang selalu mengintai mereka.

4. Penurunan kualitas hidup

Kemiskinan dan kurangnya pengetahuan membuat komunitas ini tidak sempat memperhatikan kesehatan dan keselamatan diri. Padahal bahaya malaria, diare, masalah pencernaan, demam berdarah, penyakit kulit menular, setiap saat bisa mengancam diri maupun keluarganya yang hidup di sekitar TPA. Belum lagi masalah penyakit pernafasan seperti TBC, Bronchitis, dan sebagainya. Bahkan secara tidak disadari mereka menjadi resisten terhadap efek buruk dari lingkungan di TPA. Hal ini terlihat saat penulis melakukan wawancara. Mereka tampak terganggu dengan kondisi lingkungan di TPA seperti bau yang menyengat ataupun gangguan kulit seperti gatal-gatal tapi tidak punya pilihan lain dan membiarkan saja hal tersebut karena telah menganggapnya sebagai hal yang biasa. Kondisi kesehatan masyarakat di sekitar dan di dalam areal TPA patut mendapat perhatian serius.

5. Himbauan usaha pengelolaan sampah

Salah satu upaya untuk dapat mereduksi volume timbunan sampah yaitu mengimbau untuk menerapkan program 3R (reuse, reduce, recycle) kepada masyarakat sebelum sampah-sampah tersebut berakhir di TPA. Hal ini terlihat dalam pengenalan dini konsep 3R tersebut di sekolah-sekolah. Namun peran serta dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan

sampah melalui program 3R itu masih terasa kurang. Melalui program ini, warga masyarakat diimbau agar sampah tidak dijadikan musuh tetapi sebagai sahabat karena sampah organic bisa dijadikan pupuk kompos dan sampah anorganik bisa dikelola menjadi beraneka ragam benda kerajinan.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap kesehatan warga di kawasan pemukiman sekitar TPA Tamangapa diatur dan dilindungi dengan adanya peraturan-peraturan tentang kesehatan mulai dari yang termuat dalam UUD NRI 1945, UU RI No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengolalaan Lingkungan Hidup, UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, PP RI No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, Perda Kota Makassar No. 4 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah sampai Perwali No. 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengaduan dan Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup.

Hal ini dikarenakan kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Selain itu penerapan perlindungan kesehatan bagi warga di kawasan pemukiman TPA Tamangapa dilakukan oleh layanan Puskesmas setempat yaitu Puskemas Tamangapa ataupun Pustu (Puskesmas Pembantu) yang dikoordinir oleh Kepala Puskesmas beserta jajaran staff tenaga kesehatan dalam menjalankan programnya. Kenyataan yang didapatkan berupa dampak atas keberadaan TPA Tamangapa di kawasan pemukiman penduduk adalah meningkatnya jumlah kasus gangguan kesehatan contohnya yang terdapat di Puskesmas Tamangapa dalam 3 bulan terakhir juga terganggunya masyarakat akan keberadaan TPA Tamangapa apalagi mengenai pencemaran udara dari TPA

terutama saat musim penghujan. Sebagian besar dari mereka telah menetap dalam waktu yang lama.

Para warga juga sudah meningkat kesadarnya akan kesehatan diri dan keluarga dengan mengunjungi Puskesmas jika mengalami sakit ditambah lagi dengan adanya program penyuluhan kesehatan. Sementara untuk perlakuan terhadap TPA Tamangapa sebagian mereka menyarankan TPA untuk dipindahkan.

2. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, disarankan kepada pemerintah agar terus mengawasi pelaksanaan akan peraturan-peraturan mengenai kesehatan khususnya bagi warga di kawasan pemukiman TPA Tamangapa dan sebaiknya bekerja sama dengan pihak dari UPTD TPA Tamangapa dalam mengkoordinir komunitas pemulung agar lebih terorganisir agar dapat dengan mudah diberikan penyuluhan mengenai keselamatan selama bekerja. Penulis berharap adanya penelitian lebih lanjut khususnya penelitian terhadap perlindungan hukum bagi kesehatan warga di kawasan pemukiman di daerah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Alkadri, Muchdie dan Suhandojo. 1999. *Sumberdaya Alam, Sumberdaya Manusia, dan Teknologi*. Jakarta: Direktorat Kebijaksanaan Teknologi untuk Pengembangan Wilayah.
- Arifin, Syamsul. 2012. *Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*. Jakarta: Sofmedia.
- Erwin, Muhammad. 2008. *Hukum Lingkungan dalam Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Faishal, Achmad. 2016. *Hukum Lingkungan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Hardjasoemantri, Koesnadi. 2009. *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Imran, A.M.. 2005. *Perkembangan Polutan Dalam Air Tanah Pada Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Antang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan*.
- Indar. 2010. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Makassar: Lephas.
- . 2014. *Konsep dan Perspektif Etika dan Hukum Kesehatan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- . 2017. *Etikolegal dalam Pelayanan Kesehatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Lotulung, Paulus E.. 1993. *Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintah*. Bandung: Citra Aditya.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2015. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Mertokusumo, Sudikno. 1993. *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*. Jakarta: Citra Aditya.
- Moeljatno. 2015. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muchtar, Masrudi. 2015. *Sistem Peradilan Pidana di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta: Prestasi Pustakaraya.
- Mujahad, Hadin. 2015. *Hukum Lingkungan (Sebuah Pengantar untuk Konteks Indonesia)*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Mundiatun dan Daryanto. 2015. *Pengelolaan Kesehatan Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Mungkasa, Oswar. 2009. *Majalah Persik: Keterlibatan Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah: Suatu Keniscayaan*.
- Nur Fadillah, Astuti. 2017. *Penegakan Hukum Lingkungan terhadap Perubahan Kualitas Air Tanah di Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Tamangapa*. Makassar.
- Rahmadi, Takdir. 2015. *Hukum Lingkungan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soerodibroto, Soenarto. 2014. *KUHP dan KUHAP*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sumantri, Arif. 2010. *Kesehatan Lingkungan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Supramono, Gatot. 2013. *Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Daftar Peraturan Perundang-Undangan**
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
Undang-Undang RI No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

- Undang-Undang RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengolalaan Lingkungan Hidup
 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
 Peraturan Pemerintah RI No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
 Peraturan Pemerintah RI No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
 Peraturan Daerah Kota Makassar No. 4 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah
 Peraturan Walikota No. 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengaduan dan Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup
- Sumber lain**
- https://www.academia.edu/3672566/Keterlibatan_Masyarakat_dalam_Pengelolaan_Sampah_Suatu_Keniscayaan?auto=download (akses: 14 April 2017, pukul 19:10 WITA)
- <http://acakacak-saja.blogspot.co.id/2012/03/tanggung-jawab-negara.html> (akses: 1 Juni 2016, pukul 00:50 WITA)
- <https://www.cendananews.com/2017/09/sarmpa-dan-mencret-ancam-warga-tpa-borong-jambu-makassar.html> (akses: 18 November 2017, pukul 23:05 WITA)
- <http://documentslide.com/documents/deskripsi-kunjungan-survey-di-tpa-tamangapa.html> (akses: 14 April 2017, pukul 19:10 WITA)
- <http://dokumen.tips/documents/pengelolaan-sampah-terpadu-berbasis-masyarakat.html> (akses: 14 April 2017, pukul 19:10 WITA)
- [http://irnafajeri.blogspot.co.id/2013/07/makalah-persyaratan-pendirian\(tpa\).html](http://irnafajeri.blogspot.co.id/2013/07/makalah-persyaratan-pendirian(tpa).html) (akses: 28 Mei 2017, pukul 23:55 WITA)
- <https://jdih.makassar.go.id/peraturan-walikota/> (akses: 24 Mei 2018, pukul 12:19 WITA)
- [https://jurnalsrigunting.wordpress.com/2012/12/22/perubahan-sosial-masyarakat-sekitar\(tpa\)-sampah-bantar-gebang-bekasi/](https://jurnalsrigunting.wordpress.com/2012/12/22/perubahan-sosial-masyarakat-sekitar(tpa)-sampah-bantar-gebang-bekasi/) (akses: 18 November 2017, pukul 22:45 WITA)
- https://makassarkota.bps.go.id/websiteb/pdf_publikasi/Indikator-Kesejahteraan-Rakyat-Kota-Makassar-2015.pdf (akses: 14 April 2017, pukul 19:10 WITA)
- <http://makassar.rakyatku.com/post/dpk-dan-blhd-makassar-dilebur-menjadi-dinas-lingkungan-hidup.html> (akses: 24 Mei 2018, pukul 11:52 WITA)
- <http://paj89.blogspot.co.id/2014/01/syarat-penentuan-lokasi-tpa-sampah.html> (akses: 28 Mei 2017, pukul 23:43 WITA)
- <http://raypratama.blogspot.co.id/2015/04/teori-perlindungan-hukum.html> (akses: 1 Juni 2016, pukul 01:12 WITA)
- <http://sonny-tobelo.blogspot.co.id/2010/12/teori-pertanggungjawaban.html> (akses: 1 Juni 2016, pukul 00:42 WITA)
- <https://usantoso.wordpress.com/2015/02/08/analisis-dampak-tempat-pembuangan-akhir-tpa-sampah-di-kota-bengkulu-terhadap-lingkungan-sekitar/> (akses: 18 November 2017, pukul 22:23 WITA)